



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI**

Hari/tanggal : Senin, 27 Mei 2025
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum dan Via Zoom
Agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Penyelenggaraan Pelatihan
Vokasi

A. HASIL PEMBAHASAN

- a. Pada rapat sebelumnya terdapat usulan di Pasal 3 ayat 3 “LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan LKP yang sudah bekerjasama dengan industri untuk penyiapan calon tenaga kerja”. Disepakati bahwa ayat tersebut tidak dicantumkan dalam pasal 3 karena sudah termasuk ke dalam pasal 2 ayat 2.
- b. Pada Pasal 4 ayat 3 terdapat usulan “LPK penyelenggara pelatihan vokasi yang akan mengakses Vocational Identification Number (VIN) harus memperoleh rekomendasari dari Kementerian Pendidikan dasar dan menengah”. Disepakati untuk tidak ditambahkan karena adanya Rekomendasi dalam pembuatan VIN memperpanjang proses pendaftaran LPK.
- c. Terdapat Penambahan pada Pasal 42 ayat (1) “dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan kabupaten/kota; dan”.
- d. Penghapusan Pasal 42 ayat (2).

- e. Terdapat Masukan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Pada Pasal 23 ayat (1) “Dalam Melakukan rekrutmen peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dapat menggunakan :
- a. Asesmen pembelajaran lampau; dan/atau
 - b. Asesmen mandiri.

B. KESIMPULAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi pada tanggal 20 Mei 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
